

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas skripsi tentang Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Dalam Putusan No. 04/Pdt.G/2013/PN.LBS Tentang Perkara Sengketa Perjanjian Pemborongan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Tidak adanya dasar hukum yang kuat yang dinyatakan oleh pihak Penggugat dalam perkara No.04/Pdt.G/2013/PN.LBS yang dimuat dalam surat gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping baik itu tindakan *wanprestasi* ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap pihak tergugat sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat mengajukan gugatan. Selain itu tidak adanya hubungan yang jelas antara Posita sebagai alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya dengan Petitum yang hendak dicapai, sehingga terjadinya ketidakjelasan hubungan antara keduanya di dalam surat gugatan Penggugat.

2. Dengan didasarkan hal diatas seharusnya Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman memberikan Putusan bahwa Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*) dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang kuat bagi Penggugat dalam mengajukan

gugatannya. Namun, hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping melihat dari sisi yang lain, dan menilai hal tersebut sudah mencukupi sebagai dasar hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Hakim hanya melihat dari sisi isi pokok perkara yakni tindakan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat merupakan bagian dari keputusan yang dikeluarkan Pejabat Publik dikarenakan jabatan Tergugat melekat dalam perjanjian. Oleh karena itu, hakim memutus perkara tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Pada Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara tersebut dengan mengeluarkan keputusan yang berbeda dengan putusan pengadilan tingkat I, dimana membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tidak sah dan batal demi hukum melainkan sah secara hukum. Sedangkan terkait dengan tindakan Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Tergugat merupakan hal yang bersifat keperdataan dan bukan merupakan bersifat publik. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang dalam mengadili perkara ini. Pengadilan Tinggi mampu menerangkan bahwa pada surat gugatan Penggugat tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa Tergugat apakah telah melakukan *wanprestasi* ataupun perbuatan melawan hukum dan permasalahan ini tidak terungkap pada pengadilan tingkat pertama.

Kedua putusan dapat berbeda dikarenakan :

- a. Adanya perbedaan pertimbangan hukum yang dilihat oleh kedua Pengadilan tersebut, dimana hal tersebut tergantung pada cara penafsiran hakim dalam menyelesaikan masalah.
- b. Keyakinan hakim pada penafsiran terhadap kasus sejenis menunjukkan bahwa kaca mata yang dipakai untuk melihat perkara yang ditangani juga berbeda. Penafsiran itu dituangkan dalam pertimbangan hukum yang akan menjadi penguat amar putusan.

Maka itu, konsekuensi dari pertimbangan hukum secara substansial dapat ditafsirkan menjadi dua makna. Pertama, hakim yang memeriksa dan memutus perkara diberi kemandirian. Tidak boleh ada intervensi sehingga pertimbangan hukumnya juga mencerminkan putusan yang dihasilkan.

Kedua, kemandirian hakim bukan berarti kebebasan tanpa batas. Hakim harus memerankan nuraninya sebagai tanggung jawab moral melalui putusan yang dijatuhkan agar sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

B. Saran

1. Perlunya kualifikasi hakim yang mampu melihat suatu permasalahan dari sisi keilmuan yang cukup yang sesuai dengan kemampuan keilmuan yang selaras dengan perkara yang akan dihadapi oleh hakim yang mengadili perkara.

2. Perlunya pengalaman yang memadai bagi setiap calon-calon hakim yang akan menjadi seorang hakim dalam mengadili serta memutus perkara yang tentunya harus berdasarkan pada dasar keilmuan memadai terkait pada persoalan yang akan dihadapi.



